

## **BAB III**

### **OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Aspek-Aspek Hak Cipta**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksudkan dari hak eksklusif dalam pengertian tersebut yaitu adalah hak yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta yang tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

Kemudian adapun hak ekonomi, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hal yang menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta adalah berasal dari kreativitas dan aktivitas manusia itu sendiri. Itulah sebabnya hak cipta itu disebut sebagai hak eksklusif. Hanya manusia yang melakukan “olah otak” dan “olah hati” yang dapat

melahirkan hak cipta. Hasil otak dan olah hati itu berupa benda tidak berwujud yang meliputi: ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ilmu pengetahuan, seni dan sastra itu tidak dalam bentuk nyata (wujud dan konkret), tetapi dalam bentuk immateriil.

Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yakni meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan ilmu pengetahuan, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase, karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik atau seni motif lain, karya fotografi, potret, karya sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya, kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, permainan video, dan program komputer.

Dalam hak cipta, hak eksklusif yang dapat dialihkan kepada pihak lain adalah berupa hak ekonomi atas ciptaan tersebut. Dengan memiliki hak ekonomi, pencipta atau pemegang hak cipta dapat memanfaatkan ciptaan tersebut untuk memperoleh keuntungan, antara lain dengan cara menerbitkan ciptaan,

mengandalkan dan mendistribusikan ciptaan, serta melakukan pertunjukan atas ciptaan.<sup>1</sup> Berdasarkan isi pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur pembatasan hak eksklusif pencipta. Tujuannya untuk memberikan keseimbangan antara perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat. Beberapa pembatasan tersebut di antaranya adalah untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah. Jadi, selama dilakukan terbatas untuk aktivitas yang bersifat nonkomersial, tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta, mencantumkan sumber, maka tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.<sup>2</sup>

Seorang pemegang atau pemilik hak cipta bisa mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga menyiapkan layanan aduan apabila ada pemegang hak cipta yang ingin menuntut pihak yang menggunakan karya ciptaannya tanpa izin. Berikut ini adalah tata cara dalam pencatatan hak cipta:

1. Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta,

<sup>1</sup> <https://libera.id/blogs/contoh-hak-cipta/> (Diakses tanggal 22/07/2022 pukul 12.53 WIB)

<sup>2</sup> <https://id.techinasia.com/talk/hak-cipta-foto-bagi-pemasar-digital> (Diakses tanggal 27/06/2022 pukul 13.48 WIB)

Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait, atau kuasanya kepada Menteri.

2. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, permohonan diajukan oleh:
  - a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
  - b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
  - c. dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
  - d. mengisi formulir permohonan Hak Cipta secara online.
  - e. mengunggah contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, dengan kapasitas *20 megabyte*.
  - f. melampirkan fotokopi KTP, atau akta badan hukum, surat keterangan untuk pemohon UMK dan lembaga pendidikan atau Litbang Pemerintah,
  - g. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
  - h. melampirkan bukti pengalihan hak jika nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda.

- i. Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.
- j. membayar biaya permohonan pencatatan dengan ketentuan Tarif PNBH Hak Cipta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **B. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta**

Pelanggran hak cipta atau dikenal dengan istilah pembajakan yaitu penggunaan suatu materi yang masih dilindungi hak cipta tanpa seizin pencipta atau pemegang haknya, dalam hal ini melanggar hak eksklusif tertentu yang diberikan kepada pemegang hak cipta seperti menggandakan, mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan ciptaan, atau membuat ciptaan turunan.<sup>3</sup> Dalam praktiknya, tindakan-tindakan tersebut sering dilakukan untuk kepentingan komersial atau demi memperoleh keuntungan pribadi. Disamping untuk kepentingan komersial, pelanggaran hak cipta tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan penghinaan terhadap orang lain.

Dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut mengarah pada pelanggaran hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah pencipta, penerbit, atau pihak lain yang diberi

---

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran\\_hak\\_cipta](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran_hak_cipta) (Diakses tanggal 27/06/2022 pukul 11.04 WIB)

mandat untuk memegang ciptaan tersebut. Pemegang hak cipta biasanya menggunakan standar teknologi dan hukum tertentu untuk mencegah dan menghukum pelanggar hak cipta. Hak eksklusif pencipta merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta diantaranya seperti hak untuk membuat salinan yang kemudian menjual salinan tersebut, hak untuk mengimpor dan mengekspor ciptaan, hak untuk mengadaptasi ciptaan, hak menampilkan atau memamerkan ciptaan didepan umum, dan hak menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang lain.<sup>4</sup>

Pelanggaran hak cipta dapat terjadi jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Seorang penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, ataupun membuktikan karya lain tersebut berasal dari karya ciptanya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah disalin.

Adapun bentuk dari pelanggaran hak cipta yakni dengan melakukan perbuatan memberikan wewenang yang dapat berupa persetujuan atau dukungan kepada pihak lain untuk melanggar hak cipta. Contohnya misalnya memiliki hubungan dagang atau komersial dengan barang bajakan, ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.

Kemudian contoh lainnya misalnya mengimpor barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta untuk dijual eceran atau didistribusikan.

---

<sup>4</sup> Endang Purwaningsih, *Op. Cit*, hlm. 38

Lalu contoh lainnya yaitu memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang melanggar hak cipta.<sup>5</sup>

Berdasarkan isi pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Tindakan atau perbuatan yang melanggar hak moral dan/ atau hak ekonomi pencipta serta mendapatkan keuntungan atas penggunaan ciptaan tersebut merupakan tindakan yang termasuk kedalam pelanggaran hak cipta.

Perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran terhadap hak moral dari hak cipta menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, salah satu jenis pelanggarannya yaitu tidak mencantumkan nama pencipta atau nama alias pencipta atas penggunaan ciptaannya. Misalnya seperti mengunggah foto atau gambar hasil karya orang lain di internet, tanpa menyertakan sumber atau nama pemilik foto.<sup>6</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak tersurat menentukan sanksi yang dapat dikenakan atas pelanggaran hak moral. Tetapi dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tertulis bahwa “Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.”

<sup>5</sup> <https://kilaskementerian.kontan.co.id/news/pahami-bentuk-bentuk-pelanggaran-hak-cipta> (Diakses tanggal 22/07/2022 pukul 10.45 WIB)

<sup>6</sup> <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2021/08/18/ini-dia-contoh-pelanggaran-hak-cipta-dalam-kehidupan-sehari-hari/> (Diakses tanggal 29/07/2022 pukul 10.00 WIB)

Pengadilan Niaga merupakan Pengadilan Khusus dalam sistem peradilan di Indonesia yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara sengketa-sengketa komersial yang salah satunya yakni sengketa di bidang hak kekayaan intelektual.<sup>7</sup> Kemudian salah satu contoh perbuatan yang termasuk kedalam pelanggaran hak ekonomi terhadap hak cipta menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah jenis pelanggaran dengan menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya.

Contohnya yaitu seperti merekam film di bioskop menggunakan alat perekam. Ketentuan sanksinya berdasarkan pada Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

### **C. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi**

Dalam perihal pelanggaran hak cipta, karya fotografi merupakan salah satu ciptaan yang rentan dilanggar, dan juga dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta karya fotografi yang merupakan hak milik seorang pencipta karya foto, yang disebut juru foto atau fotografer. Bagi seorang fotografer, hal yang perlu diingat adalah untuk mendapat perlindungan hak cipta, suatu karya seni fotografi tidak perlu melewati tahap pendaftaran terlebih dahulu, karena secara otomatis setelah karya tersebut diwujudkan dalam

---

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Niaga](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Niaga) (Diakses tanggal 13/07/2022 pukul 14.50 WIB)

bentuk nyata dan dipamerkan ke khalayak umum maka karya tersebut telah memperoleh pengakuan hak cipta dan dilindungi hak ciptanya.

Namun, kebanyakan fotografer masih kurang memahami tentang hak cipta dan juga kebanyakan belum mengetahui bahwa karya fotografi merupakan ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta walaupun ciptaannya tersebut belum atau sama sekali tidak didaftarkan. Hak cipta memberikan sejumlah hak eksklusif kepada pencipta karya fotografi untuk melaksanakan perbanyakan, perubahan, dan melarang orang lain melaksanakan tindakan-tindakan tersebut tanpa seizinnya.

Dengan kata lain, jika seseorang menggunakan foto atau gambar tanpa seizin pemegang hak cipta, hal tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta. Terlebih jika sampai melakukan modifikasi gambar tersebut. Ancamannya bisa berupa pidana atau dalam bentuk denda. Pemerintah berperan untuk melindungi pencipta dan pemegang hak tersebut agar tidak dilanggar oleh pihak lain, melalui instrumen penegakan hukum dan mekanisme pidana di pengadilan. Berdasarkan yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral dalam perihal karya cipta fotografi ini yaitu dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh pencipta untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang merupakan perwujudan dari hubungan antara pencipta dengan hasil karyanya

walaupun penciptanya telah meninggal dunia, tetapi ia masih berhak dicantumkan namanya.<sup>8</sup>

Kemudian hak ekonomi berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Dalam hal ini, seorang pencipta karya fotografi berhak untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Dengan mendaftarkan hak cipta karyanya, pencipta dapat memperoleh hak ekonomi atas ciptaannya berupa royalti.<sup>9</sup>

Mengutip dari isi Pasal 80 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa Penentuan besaran Royalti dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi. Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Selanjutnya dalam pasal 121 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa penghimpunan dan Pendistribusian Royalti yang dilakukan oleh organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap dapat dilakukan sampai dengan terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

---

<sup>8</sup> Latrah, Skripsi: *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012, hlm 71

<sup>9</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/21/01250031/cara-mengurus-hak-cipta-secara-online?page=all> (Diakses tanggal 14/07/2022 pukul 12.43 WIB)

Dalam penjelasan bagian umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tertulis bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.

Seorang pencipta karya foto dapat memperoleh royalti ketika karya cipta fotonya diunggah untuk dijual di situs seperti *Shutterstock* yang merupakan salah satu situs untuk jual beli foto *online* berlisensi.

Perbuatan pelanggaran karya fotografi yakni contohnya seperti hasil foto ciptaan seorang fotografer yang bersubjek orang, kemudian digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perubahan terhadap karya aslinya menjadi lebih bagus ataupun sebaliknya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan si pemegang hak cipta atau fotografer pemilik karya foto tersebut.

Contoh kasus perbuatan dari pelanggaran hak cipta karya fotografi yang pernah terjadi di yakni kasus seorang fotografer yang bekerja di media cetak Radar Sulteng/Jawa Pos yang mendapati karya fotonya digunakan tanpa izin di media sosial untuk kepentingan komersial. Seorang fotografer bernama Mugni Supardi mengadukan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah melalui kuasa hukumnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulteng, terkait perbuatan pelanggaran hak cipta.

Mugini mendapati karya fotonya digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersil oleh salah satu akun di instagram. Dalam postingan pada akun instagram tersebut, Mugni melihat postingan foto yang diunggah oleh akun *@soalpalu*, tepatnya pada *slide* ketiga ada salah satu baju kaos yang diposting bergambar Buaya berkalung ban, dan gambar tersebut merupakan milik Mugni yang dipotret dan diposting di akun pribadinya pada tahun 2018.

Kemudian dalam postingan akun instagram *@soalpalu* yang sudah dua hari itu juga menandai akun *@popclothing*, dan dalam postingan akun *@popclothing* juga terdapat baju kaos yang bergambar Buaya Berkalung Ban yang sudah terposting selama lima hari. Selanjutnya Mugni langsung mengirimkan pesan melalui whatsapp dan pesan ke akun instagram *@popclothing* guna menanyakan atau mengklarifikasi baju kaos yang bergambar buaya berkalung ban. Setelah itu Mugni menjelaskan foto buaya berkalung ban miliknya, namun admin akun *@popclothing* mengatakan kurang tahu mengenai masalah foto buaya berkalung ban yang dicetak pada baju kaos tersebut.

Kemudian, Mugni meminta nomor kontak pemesan baju kaos tersebut, namun tidak diberikan oleh admin *@popclothing*, tetapi pihak akun *@popclothing* berjanji akan mencari nota pembelian itu. Atas dasar itulah Mugni mengambil langkah dengan melakukan somasi kepada kedua pihak admin akun *@popclothing* dan *@soalpalu*. Namun mediasi itu tidak mendapatkan kesepakatan atau persetujuan dari pihak yang merasa dirugikan yakni Mugni, sehingga Mugini mengambil langkah hukum dengan mengadukan kepada

Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah melalui kuasa hukumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulawesi Tengah terkait pelanggaran hak cipta.

Kemudian pada akhirnya kuasa hukum Mugini yakni LBH Sulawesi Tengah mengambil langkah dalam penyelesaian sengketa dengan menyiapkan gugatan perdata di Pengadilan Niaga Makassar, dikarenakan pihak *@popclothing* dan *@soalpalu* telah melanggar Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>10</sup>

Kemudian adapun kasus lainnya seperti yang terjadi di Makassar, ketika Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan diketahui oleh para pengurus PFI Makassar menggunakan foto yang diklaim Yusuf Ahmad sebagai hasil karyanya. Foto tersebut dijadikan spanduk dan media pembuatan brosur kebudayaan dan pariwisata. Brosur tersebut disuga diboyong ke Belanda oleh pemerintah provinsi untuk kegiatan promosi kebudayaan dan pariwisata. Pemuatan foto tersebut tanpa sepengetahuan Yusuf Ahmad sebagai pemilik foto. Dinas Pariwisata pun tidak mencantumkan identitas pemilik karya pada brosur tersebut. Yusuf Ahmad mengaku bahwa foto yang dicantumkan dalam brosur promosi itu adalah murni hasil jepretannya. Yusuf juga tidak tahu dan tidak menduga jika karyanya digunakan oleh Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan tanpa seizinnya. Pada kasus tersebut, Yusuf tidak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya. Pada akhirnya penyelesaian sengketa dilakukan

---

<sup>10</sup> <https://radarsulteng.id/kasus-pencurian-foto-fotografer-radar-sulteng-polisikan-akun-medsos/>  
(Diakses tanggal 09/08/2022 pukul 10.22 WIB)

dengan jalur non litigasi yaitu penyelesaian sengketa dengan melalui jalur diluar pengadilan.<sup>11</sup>

Pada kedua kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa pihak yang bukan pemilik hak cipta harus meminta izin atau mendapatkan persetujuan terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta karya cipta foto apabila seorang pihak yang bukan pemilik hak cipta ingin menggunakan karya fotonya untuk dipublish maupun digunakan untuk tujuan komersial.



---

<sup>11</sup> nasional.tempo.co, *Op, Cit*